

e-ISSN:2829-4580, p-ISSN: 2829-4599

DOI: <https://doi.org/10.38035/jim.v2i1>

Received: 17 Mei 2023, Revised: 1 Juni 2023, Publish: 2 Juni 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>



Mengoptimalkan Sistem Keamanan pada Industri Penerbangan dengan Konsep Dasar Manajemen Sekuriti

Alfadilla Khunaini¹, Achmad Fauzi² Jumawan Jumawan³ Alfina Sri Rahayu DNS⁴, Cayla Salsa Raya⁵, Vira Anggita Sukma⁶, Widya Meliawati⁷

¹. Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia, alfadillakhunaini06@gmail.com

². Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia, achmad.fauzi@dsn.ubharajaya.ac.id

³. Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia, jumawan@dsn.ubharajaya.ac.id

⁴. Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia, alsrahdns@gmail.com

⁵. Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia, caylasalsa26@gmail.com

⁶. Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia, yanggita427@gmail.com

⁷. Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia, widyameliawati63@gmail.com

Corresponding Author: Alfadilla Khunaini

Abstract: *The development of air travel is an important component of the transportation system that requires advanced technology, reliable management, security, and the best possible safety and security guarantees. The United Nations specialized organization that plans and manages international air transport is known as the International Civil Aviation Organization. Because they are often the consequence of multiple causes, including human error, mechanical problems, environmental factors, mission factors, and management, aviation accidents do not have a single cause. 15 of 1995, regulates the obligations of airlines in the field of aviation. Article 42 of Government Regulation Number 40 of 1995 concerning Air Transportation regulates additional obligations for air transportation companies. According to Article 24 of the Aviation Regulations, the airline is responsible for losses or other damages suffered by passengers during the flight.*

Keyword: *Security System, Aviation Safety, Security Management.*

Abstrak: Perkembangan perjalanan udara merupakan komponen penting dalam sistem transportasi yang membutuhkan teknologi canggih, manajemen yang andal, keamanan, serta jaminan keselamatan dan keamanan yang sebaik mungkin. Organisasi khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa yang merencanakan dan mengelola transportasi udara internasional dikenal sebagai Organisasi Penerbangan Sipil Internasional. Karena seringkali merupakan akibat dari berbagai penyebab, termasuk kesalahan manusia, masalah mekanis, faktor lingkungan, faktor misi, dan manajemen, kecelakaan penerbangan tidak memiliki penyebab tunggal. 15 Tahun 1995, mengatur tentang kewajiban perusahaan penerbangan di bidang penerbangan. Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara mengatur kewajiban

tambahan bagi perusahaan angkutan udara. Menurut Pasal 24 Peraturan Penerbangan, maskapai bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan lain yang diderita penumpang selama penerbangan.

Kata Kunci: Sistem Keamanan, Keselamatan Penerbangan, Manajemen Keamanan.

PENDAHULUAN

Transportasi udara merupakan elemen penting dalam sistem transportasi yang memiliki sifat dapat bergerak dengan kecepatan tinggi, memanfaatkan teknologi canggih, mengharuskan investasi besar, manajemen yang efektif, serta memerlukan standar keselamatan dan keamanan yang optimal. Di masa sekarang, dalam persaingan bisnis yang semakin ketat, pasti diperlukan sarana transportasi yang aman dan andal, termasuk di dalamnya adalah transportasi udara.

Keselamatan penerbangan merujuk pada kondisi di mana semua persyaratan keselamatan terpenuhi dalam penggunaan wilayah udara, pesawat udara, bandara, transportasi udara, navigasi penerbangan, serta fasilitas pendukung dan umum lainnya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009. Meskipun demikian, kenyataannya masih banyak tantangan dalam memenuhi standar keselamatan pada penggunaan wilayah udara, pesawat udara, bandara, transportasi udara, navigasi penerbangan, dan fasilitas lainnya. Hal ini terbukti dengan adanya insiden atau kecelakaan yang terjadi di sektor penerbangan.

Jika tingkat keselamatan penerbangan dalam negeri meningkat, maka hal ini akan memicu peningkatan permintaan akan transportasi udara, yang pada gilirannya dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan memastikan tingkat keselamatan yang lebih baik. Badan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) adalah lembaga PBB yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan dan mengatur penerbangan internasional.

Dalam dunia penerbangan, kecelakaan jarang disebabkan oleh satu faktor tunggal yang bekerja sendiri. Faktor tunggal tidak memiliki arti apa pun, namun kombinasi faktor-faktor tertentu dapat menyebabkan kecelakaan pesawat dan berakibat fatal bagi orang-orang yang terlibat di dalamnya. Ada banyak faktor yang dapat menyebabkan kecelakaan, seperti faktor manusia (human error), pesawat itu sendiri (machine), lingkungan sekitarnya (environment), misi atau tujuan penggunaan pesawat (mission), serta manajemen dan pengelolaan (management).

Penerapan kebijakan undang-undang pada industri penerbangan sangat penting untuk menjamin keamanan dan keselamatan penerbangan. Berikut adalah beberapa contoh penerapan kebijakan undang-undang di industri penerbangan:

1. Kebijakan keamanan penerbangan: Undang-undang seperti Aviation Security Act (2001) di AS dan Aviation Transport Security Act (2004) di Australia mewajibkan maskapai penerbangan dan bandara untuk mengikuti standar keamanan yang telah ditetapkan. Ini meliputi pemeriksaan keamanan penumpang dan barang bawaan, penggunaan teknologi canggih untuk mendeteksi benda-benda terlarang, dan pelatihan karyawan yang terkait dengan keamanan penerbangan.
2. Kebijakan keselamatan penerbangan: Undang-undang seperti Convention on International Civil Aviation (Chicago Convention) menetapkan standar keselamatan penerbangan yang harus dipatuhi oleh negara-negara anggota ICAO. Ini mencakup persyaratan untuk pemeriksaan dan perawatan pesawat, pelatihan kru pesawat, dan pengawasan keselamatan oleh otoritas penerbangan nasional.

3. Kebijakan lingkungan: Undang-undang seperti Clean Air Act (AS) dan Environmental Protection Act (Inggris) mewajibkan maskapai penerbangan untuk mematuhi standar emisi yang telah ditetapkan dan melindungi lingkungan sekitar bandara.
4. Kebijakan hak konsumen: Undang-undang seperti EU Regulation 261/2004 memberikan hak kepada penumpang penerbangan dalam hal pembatalan atau penundaan penerbangan, kerusakan bagasi, dan penolakan naik pesawat. Maskapai penerbangan harus mematuhi undang-undang ini dan memberikan kompensasi yang sesuai kepada penumpang yang terdampak.
5. Kebijakan pembatasan suara: Undang-undang seperti Noise Abatement Act (Inggris) dan Federal Aviation Administration (FAA) Reauthorization Act (AS) memberikan batasan suara bagi pesawat yang lewat di atas wilayah perkotaan atau pemukiman.

Penerapan kebijakan undang-undang di industri penerbangan hal yang wajib untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan penumpang, perlindungan lingkungan, dan pengurangan dampak suara pada masyarakat sekitar. Oleh karena itu, maskapai penerbangan dan otoritas penerbangan nasional harus mematuhi undang-undang ini untuk menjaga keberlangsungan dan kepercayaan publik terhadap industri penerbangan.

Dokumen kebijakan industri penerbangan adalah sebuah dokumen resmi yang berisi kebijakan dan strategi yang diadopsi oleh negara atau badan pengatur penerbangan nasional dalam mengatur industri penerbangan. Dokumen ini dirancang untuk memberikan panduan dan arah bagi pelaku industri penerbangan.

Berikut adalah beberapa contoh dokumen kebijakan industri penerbangan yang penting:

1. National Aviation Policy (NAP): Dokumen kebijakan ini mengatur dan mengarahkan pelaksanaan kebijakan penerbangan nasional.
2. Civil Aviation Policy (CAP): Dokumen kebijakan ini berfokus pada regulasi dan pengaturan dalam industri penerbangan sipil.
3. Airport Master Plan: Dokumen kebijakan ini memberikan panduan tentang pengembangan infrastruktur bandara, termasuk perencanaan dan pengembangan landasan pacu, terminal, area parkir, dan fasilitas lainnya.
4. National Airspace System Plan (NASP): Dokumen kebijakan ini memperhatikan pengaturan lalu lintas udara (ATC) dan infrastruktur yang terkait, termasuk perangkat navigasi dan pengendali lalu lintas udara.
5. Noise Abatement Policy: Dokumen kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi dampak suara dari kegiatan penerbangan, dengan memberikan panduan tentang penggunaan teknologi yang lebih ramah lingkungan, perencanaan operasi penerbangan yang lebih efisien, dan penggunaan metode mitigasi suara.

Dokumen kebijakan industri penerbangan memainkan peran penting dalam mengatur dan mengarahkan pertumbuhan industri penerbangan, menjaga keselamatan dan keamanan penerbangan, melindungi lingkungan, dan meningkatkan efisiensi operasional. Oleh karena itu, dokumen kebijakan industri penerbangan harus diperbarui secara berkala untuk memastikan pengaturan industri penerbangan yang efektif dan efisien.

Berdasarkan pengantar di atas, untuk memudahkan pemahaman mengenai topik yang akan dibahas, diperlukan perumusan masalah yang akan menjadi fokus dalam artikel tinjauan pustaka sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pengamanan di bandara diidentifikasi?
2. Bagaimana kebutuhan personal dan peralatan pengamanan penerbangan diidentifikasi?
3. Bagaimana prosedur pengamanan di bandara diatur dan dilaksanakan?

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah Literature review, di mana peneliti mengumpulkan berbagai jurnal yang terkait dengan masalah dan tujuan penelitian. Tujuan dari teknik ini adalah untuk mengungkapkan teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti dan digunakan sebagai referensi dalam pembahasan hasil penelitian. Penelitian literature review dapat berasal dari berbagai sumber, seperti jurnal nasional dan internasional yang terkait dengan pengoptimalan sistem keamanan pada industri penerbangan dengan konsep dasar manajemen sekuriti. Pengumpulan literature review dilakukan dengan beberapa tahap, seperti pencarian artikel berdasarkan topik, pengelompokan artikel berdasarkan relevansi dengan topik dan tahun penelitian, serta pengurutan struktur penjelasan dan perbandingan data yang saling terkait.

Tabel 1: Penelitian terdahulu yang relevan

Nomor	Author, Tahun	Hasil Riset	Persamaan dengan Riset ini	Perbedaan dengan Riset ini
1.	Primadi dan Yulianti, 2019	Hasil penelitian ini membahas tentang peran Organisasi Internasional Civil Aviation Organization (ICAO) dalam pelaksanaan standar keselamatan penerbangan internasional.	Persamaan antara implementasi regulasi International Civil Aviation Organization (ICAO) pada penerbangan Indonesia dan pengoptimalan sistem keamanan pada industri penerbangan dengan konsep dasar manajemen sekuriti adalah keduanya bertujuan untuk meningkatkan keamanan penerbangan. Implementasi regulasi ICAO pada penerbangan Indonesia bertujuan untuk memastikan bahwa operasi penerbangan di Indonesia memenuhi standar keselamatan internasional yang ditetapkan oleh ICAO. Hal ini mencakup peningkatan pengawasan terhadap perusahaan penerbangan, pengembangan program pelatihan dan sertifikasi, serta	Materi IMPLEMENTASI REGULASI INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION (ICAO) PADA PENERBANGAN INDONESIA bertujuan untuk memastikan bahwa operasi penerbangan di Indonesia sesuai dengan standar internasional yang ditetapkan oleh ICAO. Materi ini mencakup pengenalan terhadap standar ICAO yang berkaitan dengan keselamatan dan keamanan penerbangan, serta bagaimana mengimplementasikan standar tersebut di Indonesia. materi MENGOPTIMALKAN SISTEM KEAMANAN PADA INDUSTRI PENERBANGAN DENGAN KONSEP DASAR MANAJEMEN SEKURITI lebih berfokus pada konsep dasar manajemen keamanan penerbangan, dan bagaimana mengoptimalkan sistem keamanan pada industri penerbangan. Materi ini mencakup pengenalan terhadap konsep dasar manajemen keamanan penerbangan, seperti penilaian risiko dan identifikasi bahaya, serta

			penerapan standar keselamatan penerbangan yang ketat.	bagaimana mengimplementasikan konsep-konsep ini dalam operasi penerbangan.
2.	Maria Magdalena, 2021	Penelitian ini menunjukkan bahwa Bandara Binaka telah mengimplementasikan sistem pengamanan bernama Airport Safety yang dioperasikan oleh petugas AVSEC Bandara untuk menjalankan SOP dalam menangani gangguan keamanan Bandara. Sistem ini dilengkapi dengan teknologi-teknologi modern seperti x-ray, WTMD, HHMD, radar, CCTV, serta peralatan canggih lainnya.	Keduanya memerlukan pendekatan sistematis dalam mengelola keamanan. Analisis sistem informasi manajemen (ASIM) dalam penanganan gangguan keamanan bandara mengharuskan identifikasi risiko dan penilaian risiko secara sistematis. Demikian pula, mengoptimalkan sistem keamanan pada industri penerbangan dengan konsep dasar manajemen sekuriti juga memerlukan pendekatan sistematis dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memitigasi risiko keamanan. Keduanya melibatkan identifikasi kelemahan dalam sistem keamanan. ASIM dapat membantu mengidentifikasi kelemahan dalam sistem keamanan bandara dan mengevaluasi dampaknya pada keamanan. Konsep dasar manajemen sekuriti dapat membantu mengidentifikasi kelemahan dalam sistem keamanan penerbangan dan mengembangkan tindakan mitigasi yang sesuai.	Fokus Topik Materi Analisis Sistem Informasi Manajemen dalam Penanganan Gangguan Keamanan Bandara lebih difokuskan pada analisis sistem informasi manajemen untuk menangani gangguan keamanan di bandara. Sementara itu, materi Mengoptimalkan Sistem Penerbangan dengan Konsep Dasar Manajemen Sekuriti lebih difokuskan pada konsep dasar manajemen sekuriti dalam mengoptimalkan sistem keamanan pada industri penerbangan secara keseluruhan.

3.	Arief Yulianto, 2010	Penelitian ini menunjukkan bahwa Bandara Binaka telah mengimplementasikan sistem pengamanan bernama Airport Safety yang dioperasikan oleh petugas AVSEC Bandara untuk menjalankan SOP dalam menangani gangguan keamanan Bandara. Sistem ini dilengkapi dengan teknologi-teknologi modern seperti x-ray, WTMD, HHMD, radar, CCTV, serta peralatan canggih lainnya.	berfokus pada peningkatan pengalaman pelanggan maskapai melalui pengelolaan keamanan yang optimal dan peningkatan komunikasi dengan penumpang. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan seperti kelengkapan fasilitas, informasi waktu check-in, jaminan seat, dan penjelasan kondisi kelayakan terbang, serta meningkatkan keamanan dan kenyamanan selama penerbangan melalui konsep manajemen sekuriti.	Dalam riset pertama, fokus penelitian adalah pada kebutuhan dan harapan konsumen dalam menggunakan jasa penerbangan, sedangkan riset kedua berfokus pada sistem keamanan di industri penerbangan. Tujuan riset pertama adalah untuk memahami faktor-faktor yang diharapkan konsumen dalam menggunakan jasa penerbangan, sedangkan tujuan riset kedua adalah untuk meningkatkan sistem keamanan di industri penerbangan melalui konsep manajemen sekuriti. Metode penelitian yang digunakan dalam riset pertama adalah survei atau pengumpulan data dari responden, sedangkan riset kedua mungkin menggunakan observasi, wawancara, atau pengumpulan data lainnya yang berkaitan dengan sistem keamanan pada industri penerbangan. Diharapkan hasil riset pertama akan memberikan wawasan tentang faktor-faktor yang diharapkan konsumen dalam menggunakan jasa penerbangan, sehingga perusahaan penerbangan dapat meningkatkan layanan dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Hasil riset kedua diharapkan dapat mengoptimalkan sistem keamanan pada industri penerbangan melalui konsep manajemen sekuriti untuk meningkatkan keselamatan penerbangan.
----	----------------------	---	--	--

HASIL DAN PEMBAHASAN

Identifikasi Proses Pengamanan di Bandara

Berdasarkan judul jurnal *“Analisis sistem informasi manajemen dalam penanganan gangguan keamanan bandara”* pada tahun 2021 menjelaskan mengenai identifikasi proses pengamanan di bandara meliputi serangkaian tindakan dan teknologi yang diterapkan untuk

memastikan keamanan penerbangan, termasuk pemeriksaan keamanan terhadap penumpang, bagasi, kargo, dan pesawat. Proses ini juga melibatkan penggunaan teknologi pengamanan seperti X-ray, pemindai tubuh, atau teknologi biometrik untuk mendeteksi benda-benda atau bahan-bahan yang dapat membahayakan penerbangan.

Selain itu, identifikasi proses pengamanan di bandara juga mencakup pelatihan dan persiapan petugas keamanan, strategi mencegah terorisme, dan peran pihak berwenang dalam memastikan keamanan di bandara. Identifikasi proses pengamanan di bandara juga harus mempertimbangkan pengaruh pandemi COVID-19 terhadap protokol kesehatan dan penyesuaian teknologi pengamanan di bandara.

Di samping itu, inovasi dalam keamanan bandara, seperti penggunaan drone untuk pengawasan dan pemantauan, atau teknologi sensor untuk mendeteksi bahan-bahan kimia berbahaya, juga perlu diperhatikan. Respons publik terhadap proses pengamanan di bandara juga merupakan hal penting yang harus diperhatikan, agar proses pengamanan tersebut dapat berjalan dengan efektif dan tidak mengganggu kenyamanan penumpang.

Dari isi jurnal di atas dapat ditarik kesimpulan tentang identifikasi proses pengamanan di bandara yaitu proses pengamanan di bandara yang melibatkan tindakan dan teknologi untuk memastikan keamanan penerbangan. Proses ini juga mencakup pelatihan dan persiapan petugas keamanan, strategi mencegah terorisme, dan peran pihak berwenang dalam memastikan keamanan di bandara. Selain itu, jurnal juga membahas pengaruh pandemi COVID-19 terhadap protokol kesehatan dan penyesuaian teknologi pengamanan di bandara. Inovasi dalam keamanan bandara, seperti penggunaan drone dan teknologi sensor, juga perlu diperhatikan. Respons publik terhadap proses pengamanan di bandara juga penting agar proses pengamanan tersebut dapat berjalan dengan efektif dan tidak mengganggu kenyamanan penumpang.

Identifikasi Kebutuhan Personal dan Fasilitas Peralatan Penerbangan

Berdasarkan judul jurnal "*meningkatkan kualitas pelayanan jasa penerbangan Indonesia paska insiden kecelakaan pesawat terbang?*" pada tahun 2010 menjelaskan mengenai identifikasi kebutuhan personal dan fasilitas peralatan penerbangan yaitu kebutuhan personal dan fasilitas peralatan penerbangan merujuk pada persyaratan yang harus dipenuhi oleh penumpang dan peralatan yang digunakan pada penerbangan. Kebutuhan personal mencakup persyaratan untuk memenuhi standar kesehatan dan keselamatan, seperti kewajiban mengenakan masker, mematuhi protokol kesehatan dan keamanan, serta menunjukkan identitas yang sah dan valid. Beberapa penerbangan juga mengharuskan penumpang untuk menunjukkan bukti bahwa mereka telah divaksin atau telah melakukan tes COVID-19 negatif.

Sementara itu, fasilitas peralatan penerbangan mencakup persyaratan untuk memastikan keamanan dan kenyamanan selama penerbangan. Ini termasuk peralatan keselamatan seperti sabuk pengaman, pelampung, dan masker oksigen, serta fasilitas penunjang seperti toilet, pendingin udara, dan sistem hiburan. Selain itu, fasilitas peralatan penerbangan juga meliputi peralatan teknologi yang digunakan dalam penerbangan seperti alat navigasi, komunikasi, dan pemeriksaan keamanan. Semua peralatan tersebut harus memenuhi standar kualitas dan keamanan yang ditetapkan oleh badan regulasi penerbangan. Dengan memenuhi kebutuhan personal dan fasilitas peralatan penerbangan, diharapkan dapat meningkatkan keselamatan, kenyamanan, dan pengalaman penumpang selama penerbangan. Hal ini juga dapat meminimalkan risiko kecelakaan atau insiden di dalam pesawat dan memastikan penerbangan berjalan dengan lancar.

Dari isi jurnal di atas dapat ditarik kesimpulan tentang identifikasi proses pengamanan di bandara yaitu untuk meningkatkan kualitas pelayanan jasa penerbangan Indonesia, khususnya setelah insiden kecelakaan pesawat terbang pada tahun 2010. Kebutuhan personal

mencakup persyaratan kesehatan dan keselamatan, termasuk protokol kesehatan dan keamanan serta identifikasi yang sah. Fasilitas peralatan penerbangan mencakup peralatan keselamatan, seperti sabuk pengaman dan masker oksigen, fasilitas penunjang seperti toilet, pendingin udara, dan sistem hiburan, serta peralatan teknologi seperti alat navigasi dan komunikasi. Semua peralatan tersebut harus memenuhi standar kualitas dan keamanan yang ditetapkan oleh badan regulasi penerbangan. Dengan memenuhi kebutuhan personal dan fasilitas peralatan penerbangan, diharapkan dapat meningkatkan keselamatan, kenyamanan, dan pengalaman penumpang selama penerbangan, serta meminimalkan risiko kecelakaan atau insiden di dalam pesawat dan memastikan penerbangan berjalan dengan lancar.

Pengamanan Prosedur di Bandara

Berdasarkan judul jurnal *“implementasi, regulasi, international civil aviation organization (ICAO) pada penerbangan Indonesia”* pada tahun 2019 menjelaskan mengenai pengamanan prosedur di bandara yaitu pengamanan prosedur di bandara meliputi serangkaian tindakan dan protokol yang diterapkan untuk memastikan keamanan penerbangan dan melindungi penumpang, awak pesawat, dan fasilitas bandara dari ancaman kejahatan, terorisme, atau bahaya lainnya. Beberapa prosedur pengamanan yang umum dilakukan di bandara antara lain:

- 1) Pemeriksaan keamanan: Setiap penumpang, bagasi, dan kargo yang akan masuk ke dalam pesawat akan diperiksa oleh petugas keamanan menggunakan teknologi seperti X-ray, pemindai tubuh, atau detektor bahan-bahan kimia berbahaya.
- 2) Pemeriksaan dokumen: Penumpang harus menunjukkan identitas yang sah dan valid, seperti paspor atau kartu identitas nasional, untuk memastikan keabsahan perjalanan dan menghindari perjalanan ilegal.
- 3) Pemeriksaan terhadap penumpang tertentu: Beberapa penumpang yang dianggap berisiko atau dicurigai dapat dikenakan pemeriksaan ekstra, termasuk pemeriksaan fisik atau pemeriksaan latar belakang.
- 4) Pelatihan dan persiapan petugas keamanan: Petugas keamanan di bandara dilatih secara khusus untuk mengidentifikasi dan menangani situasi darurat atau ancaman keamanan dengan tepat dan efektif.
- 5) Strategi mencegah terorisme: Bandara juga dilengkapi dengan teknologi pengamanan seperti CCTV, sensor deteksi bahan-bahan kimia berbahaya, atau teknologi biometrik untuk memantau aktivitas dan mendeteksi ancaman potensial.

Dari isi jurnal diatas dapat ditarik kesimpulan tentang identifikasi proses pengamanan di bandara yaitu serangkaian tindakan dan protokol yang diterapkan untuk memastikan keamanan penerbangan dan melindungi penumpang, awak pesawat, dan fasilitas bandara dari ancaman kejahatan, terorisme, atau bahaya lainnya. Beberapa prosedur pengamanan meliputi pemeriksaan keamanan, pemeriksaan dokumen, pelatihan dan persiapan petugas keamanan, serta strategi mencegah terorisme. Penerapan pengamanan prosedur di bandara sangat penting untuk memastikan keamanan penerbangan dan melindungi penumpang dan fasilitas bandara dari ancaman kejahatan atau bahaya lainnya.

Conceptual Framework

Pada conceptual framework, hal ini telah didasari oleh perumusan masalah, kajian teoritis, dan riset terdahulu yang signifikan dan pokok bahasan pengaruh peran antar variable. Maka dari itu, dapat diperoleh kerangka konseptual seperti dibawah ini :



Gambar 1. Kerangka Konseptual

KESIMPULAN

Berdasarkan konsep dasar manajemen sekuriti, pengoptimalan sistem keamanan pada industri penerbangan dapat dilakukan dengan mengidentifikasi ancaman keamanan yang mungkin terjadi, mengevaluasi risiko keamanan, menetapkan strategi manajemen sekuriti, mengimplementasikan sistem keamanan, melakukan pengawasan dan evaluasi sistem keamanan secara berkala, menetapkan prosedur penanganan insiden keamanan, serta menetapkan prosedur pelaporan dan kepatuhan. Dengan mengintegrasikan konsep dasar manajemen sekuriti ke dalam sistem keamanan, industri penerbangan dapat memastikan bahwa sistem keamanan dioptimalkan dan terus ditingkatkan untuk meningkatkan keselamatan penerbangan. Hal ini sangat penting mengingat industri penerbangan merupakan salah satu sektor yang sangat sensitif terhadap ancaman keamanan, baik yang datang dari dalam maupun luar. Oleh karena itu, penerapan sistem keamanan yang efektif dan efisien harus menjadi prioritas utama bagi setiap perusahaan penerbangan, dan konsep dasar manajemen sekuriti dapat menjadi panduan yang baik dalam mengoptimalkan sistem keamanan pada industri penerbangan.

REFERENSI

- Annex 19 First Edition 2013. Safety Management. ICAO.
- Yaddy Supriadi. 2012. Keselamatan Penerbangan Teori & Problematika, Telaga Ilmu Indonesia, Tangerang.
- Purba, Hasim, Hukum Penerbangan dan Tanggungjawab Produsen Pesawat Udara, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2010.
- Martono, K. Hukum Udara, Angkutan Udara, dan Hukum Angkasa. Bandung: Alumni. 1987 , Hukum Udara, Angkutan Udara, dan Hukum Angkasa, Hukum Laut Internasional. Bandung: Mandar Maju. 1995
- Federal Aviation Administration. 2008. Safety Management System Guidance. Order, 8000.369, U.S Department Of Transportation
- Ali, Ahmad, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Jakarta: Kencana, 2009
- Muhammad, Abdul Kadir, Hukum Pengangkutan Niaga. Bandung: Citra Aditya, 1998
- Purba, Hasim, Hukum Penerbangan dan Tanggungjawab Produsen Pesawat Udara, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2010.
- Agustini, E. D., & Batu, H. L. (n.d.). KINERJA KEAMANAN DAN KESELAMATAN PENERBANGAN. *Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan*.

- K, RINI. (2020). *Repository UNIMAR AMNI Semarang*. Retrieved from <http://repository.unimar-amni.ac.id/3083/2/BAB2.pdf>
- PAPIA, J. Y., TULUSAN, F. M., & DENGO, S. (2018). PENGAWASAN KESELAMATAN PENERBANGAN BANDAR UDARA SAM RATULANGI OLEH. *JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK*. Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/download/18443/17971>
- Bate'e, M. M. (2021, Juni). Analisis Sistem informasi Manajemen dalam Penanganan Gangguan Keamanan Bandara. *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah Vol 4 No 2*,. doi: <https://doi.org/10.36778/jesy.v4i2.480>
- Poerwanto, E., & Maudzoh, U. (n.d.). ANALISIS KECELAKAAN PENERBANGAN DI INDONESIA. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/233446-analisis-kecelakaan-penerbangan-di-indon-0e3f0f77.pdf>
- ICAO 2009, Annex 14 Aerodromes (5th ed). International Civil Aviation Organization, Montreal Canada.
- ICAO 2013, Safety Management Manual Doc 9859 (3rd ed). International Civil Aviation Organization, Montreal Canada.
- TULUSAN, J. Y. (2018). PENGAWASAN KESELAMATAN PENERBANGAN BANDAR UDARA SAM RATULANGI OLEH KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH VIII MANADO. manado: JY PAPIA.
- Wahyuni, d. a. (2022). Analisis Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan Untuk Menghindari Terjadinya Hazard di Area Apron Bandar Udara Sultan Muhammad Kaharuddin III Sumbawa. yogyakarta: Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan Yogyakarta.
- Primadi Candra Susanto, Y. K. (2018). IMPLEMENTASI REGULASI INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION (ICAO) PADA PENERBANGAN INDONESIA. jakarta: Institut Transportasi dan Logistik TRISAKTI.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.15 Tahun 1992 Tentang Penerbangan.